



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR: 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Baubau telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan kepelabuhanan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penataan dan pelayanan parkir kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi yang sesuai dengan perkembangan dan kemampuan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalur Percepatan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau 5 Tahun 2009 tentang Penyiapan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

Dan

WALI KOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Baubau

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dengan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Retribusi Masuk Pelabuhan:

- 1) Perorangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / sekali masuk
- 2) Kendaraan roda dua
 - a) Bermotor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / sekali masuk;
 - b) Tidak bermotor Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/ sekali masuk
- 3) Kendaraan Roda Tiga :
 - a) Bermotor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / sekali masuk;
 - b) Tidak Bermotor Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/sekali masuk;
- 4) Kendaraan Roda Empat (jeep, Pick Up dan sejenisnya Rp. 3.000,-/sekali masuk
- 5) Mobil truk dan bus Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / sekali masuk;
- 6) Alat berat Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / sekali masuk;

b. Retribusi Bongkar Muat Barang Menggunakan Dermaga/Pelataran:

- 1) Tambat Kapal KM/KLM/PLM Rp. 1.000,-/GT/hari
- 2) Tambat Speed Boad Rp. 3.000,-/hari
- 3) Katinting Rp. 2.000,-/hari
- 4) Labuh Kapal KM/KLM/PLM Rp. 1.000,-/GT/hari
- 5) Pemuatan Bahan Bakar minyak (BBM) Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ton
- 6) Pemuatan barang-barang berbahaya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) ton
- 7) Kayu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/ kubik/hari
- 8) Pasir Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /kubik/hari
- 9) Batu Merah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) /kubik/hari
- 10) Penyimpanan hewan
 - a. Hewan ternak Rp. 5.000,-/ ekor/hari
 - b. Unggas Rp.2.000,-/ekor/hari
- 11) Pemuatan kendaraan roda dua dan roda empat
 - a. Roda dua Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /unit
 - b. Roda empat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) unit
 - c. Roda empat keatas Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)/unit
- 12) Pemuatan Kendaraan Alat Berat Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/unit
- 13) Beras Rp. 3.000,-/ton
- 14) Barang Campuran Rp. 5.000, (Lima Ribu Rupiah)/ton
- 15) Besi Rp. 5.000, (Lima Ribu Rupiah)/ton
- 16) Pipa Rp. 5.000, (Lima Ribu Rupiah)/kubik
- 17) Semen Rp. 5.000, (Lima Ribu Rupiah)/ton
- 18) Tambang Lainnya Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)/ton
- 19) Tambang Aspal Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)/ton
- 20) Bahan Tambang Mineral Batuan Rp. Rp. 5.000, (Lima Ribu Rupiah)/kubik
- 21) Balok Beton/Balok Girder Rp. 10.000,-/kubik
- 22) Kapuk Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)/ton
- 23) Pestisida Rp. 5.000, (Lima Ribu Rupiah)/ton
- 24) Penerbitan nota persetujuan penggunaan dermaga untuk pemuatan BE

- 3) Pelayanan Perpanjangann Sertifikat Kesempurnaan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ 6 bulan
 - 4) Pelayanan Penerbitan Izin Operasi /trayek Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ 6 bulan
 - 5) Surat Izin Berlayar GT.1 S/d GT.7 Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/sekali
 - 6) Pengukuran Kapal Baru Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/ sekali
 - 7) Karcis Penumpang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / orang
- d. Retribusi Sarana Kebersihan/WC:
- 1) Buang air kecil Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah)/ sekali masuk
 - 2) Buang air besar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) /sekali masuk
 - 3) Mandi Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) / sekali masuk
- e. Retribusi Pemakaian Lahan/ Tanah Pelabuhan:
- 1) Kantor Rp. 200.000,- /bulan
 - 2) Toko Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / bulan
 - 3) Kios /Petak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
 - 4) Rumah Makan/cafetaria/warung Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) /bulan
 - 5) Los Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) / bulan
 - 6) Spanduk Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / bulan
 - 7) Penggunaan Pelataran Pelabuhan untuk Penumpukan Nikel, Aspal, Pasir dan Batu Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)/ton/hari
 - 8) Penggunaan Pelataran Pelabuhan untuk Penumpukan Pipa dan Besi Rp. 5.000, (Lima Ribu Rupiah)/ton
 - 9) Penggunaan Pelataran Pelabuhan untuk Penumpukan Kayu, Balok Beton dan Balok Girder Rp. Rp. 5.000, (Lima Ribu Rupiah)/kubik/hari
- f. Retribusi Penitipan Kendaraan:
- 1) Roda Dua Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/ hari
 - 2) Roda empat (jeep, pick up dan sejenisnya) Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/ hari
 - 3) Mobil Truck dan Bus Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/ hari
- g. Retribusi Sewa Fasilitas:
- 1) Pemakaian Listrik PLN + 25%/bulan
 - 2) Pemakaian Air Tawar PDAM + 25%/bulan

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, sehingga berbunyi:

Pasal 7.a



- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 5 September 2018


Pj. WALI KOTA BAUBAU
 HADO HASINA

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 5 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018 NOMOR .6.